



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
NOMOR: B-175/Un.05/V.7/PP.00.9/03/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU PERKULIAHAN DALAM JARINGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kultur akademik yang baik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan merespon perkembangan teknologi, situasi, dan kondisi maka dipandang perlu menyusun Standar Mutu Perkuliahan dalam Jaringan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SGD Bandung;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
10. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Keme Agama RI. Nomor: 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Nomor: 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran 19 (CORONA) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG STANDAR MUTU PERKULIAHAN DALAM JARINGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

- PERTAMA : Memberlakukan Standar Mutu Perkuliahan dalam Jaringan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mulai tahun akademik 2019/2020 sebagaimana termaktub di dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Semua pelaksanaan kegiatan perkuliahan dalam jaringan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengacu pada Standar Mutu Perkuliahan dalam Jaringan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 6 Maret 2020  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.**  
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Kepala Satuan Pemeriksa Intern UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Para Ketua/Sekretaris Jurusan/Prodi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Para Kepala Pusat/UPT di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Para Ketua HMJ dan UKK-UKM di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Tentang : Standar Mutu Perkuliahan dalam Jaringan  
Nomor : B-175/Un.05/V.7/PP.00.9/03/2020  
Tanggal : 6 Maret 2020

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
5. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

**B. Tujuan**

Standar mutu perkuliahan dalam jaringan ini dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin agar kualitas dan standar akademik program perkuliahan dalam jaringan sama dengan pelaksanaan perkuliahan tatap muka;
2. Menjamin kualitas interaksi antar mahasiswa dan dosen terjadi dengan baik;
3. Menjamin kualitas media yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diajarkan.

Secara khusus, standarmutu ini bertujuan untuk memandu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dalam jaringan.

**1. Dosen**

- a. Memiliki acuan dalam memilih media dan penyedia perkuliahan dalam jaringan yang digunakan;
- b. Memiliki acuan dalam mengembangkan rancangan pembelajaran mata kuliah dalam jaringan;
- c. Memiliki acuan dalam mengidentifikasi sarana-prasarana serta teknologi pendukung yang diperlukan;
- d. Memiliki acuan dalam mengidentifikasi asesmen dan evaluasi untuk pembelajaran mata kuliah dalam jaringan.

**2. Tenaga Kependidikan**

- a. Memiliki acuan untuk melayani mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam jaringan;
- b. Memiliki acuan untuk melakukan proses layanan akademik lainnya melalui dalam jaringan.

**3. Mahasiswa**

- a. Mendapat jaminan kualitas proses pembelajaran mata kuliah yang disajikan dalam jaringan;
- b. Mendapat jaminan proses perkuliahan dalam jaringan relevan dengan mata kuliah yang disajikan;
- c. Mendapat jaminan proses perkuliahan dalam jaringan sesuai dengan sarana yang dimiliki mahasiswa.

## **C. Standar Mutu Perkuliahan Dalam Jaringan**

### **1. Perencanaan**

- a. Memiliki panduan perkuliahan dalam jaringan;
- b. Tersedia akses internet yang mudah bagi dosen dan mahasiswa;
- c. Tersedia fasilitas untuk pengembangan pembelajaran dalam jaringan, baik yang disediakan oleh Perguruan Tinggi atau lainnya, yang relevan dengan mata kuliah;
- d. Tersedia panduan rancangan pembelajaran dalam jaringan.

### **2. Perancangan dan Strategi**

- a. Materi perkuliahan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan;
- b. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan menyajikan bahan kajian;
- c. Bahan perkuliahan menggunakan media dalam jaringan yang relevan dan mampu mendukung proses pembelajaran;
- d. Bahan kuliah tersedia dan dapat diakses mahasiswa tidak terikat oleh waktu dan tempat;
- e. Proses Kegiatan Belajar Mengajar melalui jaringan memerhatikan kode etik, peraturan, dan peraturan yang berlaku.

### **3. Interaksi Perkuliahan**

- a. Bahan perkuliahan tersedia dalam bentuk presentasi elektronik;
- b. Harus tersedia fasilitas tatap muka dalam jaringan;
- c. Intensitas pertemuan perkuliahan ditujukan untuk tukar menukar informasi dan mendiskusikan bahan kajian perkuliahan antara dosen dan mahasiswa;
- d. Proses penyampaian materi perkuliahan menjamin interaksi antara mahasiswa dan dosen;
- e. Proses perkuliahan meliputi perkuliahan dalam jaringan (*online*) atau di luar jaringan (*offline*);
- f. Proses perkuliahan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (*sinkronus*) atau dalam waktu yang berbeda (*asinkronus*), baik secara mandiri ataupun terbimbing.

### **4. Evaluasi Perkuliahan**

- a. Evaluasi perkuliahan meliputi evaluasi sarana pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga atau yang digunakan oleh dosen;
- b. Evaluasi interaksi perkuliahan bersama dosen dan mahasiswa dievaluasi secara berkala;
- c. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh dosen meliputi, tugas, UTS dan UAS;
- d. Evaluasi dosen dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa;
- e. Nilai hasil ujian dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan.

## **D. Mutu dan Mekanisme**

Standar mutu proses perkuliahan dalam jaringan merupakan ukuran kualitas terhadap:

1. Rancangan pembelajaran;
2. Kegiatan pembelajaran;
3. Strategi penyampaian;
4. Media dan teknologi pembelajaran;
5. Layanan bantuan belajar.

### **a. Mutu Rancangan Pembelajaran**

Rancangan pembelajaran merupakan rencana program pembelajaran untuk satu matakuliah selama satu semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat;

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.
10. Dalam konteks Perkuliahan dalam jaringan, RPS dilengkapi lagi dengan:
  - a. Foto dosen dan alamat email;
  - b. Peta program;
  - c. Ringkasan atau deskripsi mata kuliah;
  - d. Cara belajar mahasiswa;
  - e. Informasi tentang media dan teknologi yang digunakan ;
  - f. Asesmen yang diberlakukan dalam mata kuliah.

**b. Mutu Kegiatan Pembelajaran**

1. Kegiatan pembelajaran didesain sehingga dapat membuat mahasiswa terlibat dalam pembelajaran aktif;
2. Kegiatan pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang otentik dan bermakna yang dapat membantu siswa menerapkan konsep ilmunya dan mencapai tujuan pembelajarannya;
3. Kegiatan pembelajaran didesain dengan menggunakan strategi yang memertimbangkan berbagai gaya belajar mahasiswa;
4. Kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan 'e-komunitas' diantara mahasiswa.

**c. Mutu Strategi Penyampaian**

1. Menerapkan prinsip pengajaran yang berpusat pada mahasiswa;
2. Melibatkan mahasiswa agar aktif dalam proses belajar;
3. Memberikan instruksi yang jelas dan detil.

**d. Mutu Interaksi Peserta Pembelajaran**

1. Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk dapat saling berkomunikasi antar mereka dan dosen;
2. Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa dapat mengirimkan tugas secara elektronik;
3. Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan dosen untuk berinteraksi dengan semua mahasiswa;
4. Teknologi yang digunakan memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi secara sinkronus dan asinkronus;
5. Dosen dapat memilih sistem komunikasi yang tepat untuk setiap kegiatan dalam proses belajar.

**e. Mutu Interaksi Mahasiswa dan Bahan Ajar**

1. Sistem yang digunakan memungkinkan penyajian bahan ajar dalam berbagai cara; konferensi online, chat, atau lampiran pada e-mail;
2. Sistem yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing;
3. Sistem yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengevaluasi diri secara mandiri untuk mengetahui capaian belajarnya;
4. Sistem yang diterapkan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses semua layanan dukungan yang ada dimanapun mereka berada;
5. Sistem yang diterapkan dapat memberikan informasi pada dosen dan mahasiswa tentang kemajuan dan capaian belajar yang didapat.

**f. Mutu Kolaborasi**

1. Sistem yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan kolaboratif;
2. Capaian atau tujuan dan kegiatan kolaboratif didefinisikan secara jelas;
3. Manfaat setiap kegiatan bagi mahasiswa dituliskan dengan jelas;

4. Penjelasan sistem penilaian untuk kegiatan kolaboratif, baik berkelompok maupun perindividu, dituliskan dengan jelas.

**g. Mutu Sistem Umpan Balik**

1. Pemberian umpan balik dijelaskan di sesi awal;
2. Pemberian jadwal tugas, ujian, dan umpan balik dicantumkan di sesi awal;
3. Pemberian penjelasan tentang tugas-tugas yang diberikan dan hasil yang diharapkan dicantumkan di sesi awal;
4. Umpan balik diberikan baik oleh dosen maupun oleh sesama mahasiswa.

**h. Mutu Pencatatan dan Evaluasi Kemajuan Mahasiswa**

1. Sistem penilaian dituliskan dan diinformasikan dengan jelas;
2. Kompetensi atau capaian belajar dituliskan dengan jelas pada setiap awal kegiatan pembelajaran;
3. Penilaian dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip materi yang diberikan;
4. Penilaian diberikan dalam beberapa tahapan selama proses belajar;
5. Setiap faktor yang tertera dalam sistem penilaian dilampirkan dalam laporan akhir penilaian.

**i. Mutu Media Pembelajaran**

1. Materi disajikan dengan menggunakan beragam media dalam beragam format;
2. Media yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi yang disajikan;
3. Penggunaan media visual dan media lainnya harus berhubungan dengan materi yang disajikan (bermakna);
4. Navigasi disajikan dengan jelas;
5. Penggunaan jenis huruf, warna, dan besar huruf tidak hanya untuk segi keindahan tetapi juga untuk memudahkan mahasiswa membaca materi yang disajikan.

**j. Mutu Layanan Bantuan Belajar**

1. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dapat diperoleh dimana dan kapan saja, oleh mahasiswa sehingga tidak menghambat proses belajar;
2. Mahasiswa harus memiliki keterampilan belajar jarak jauh dan belajar mandiri;
3. Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir secara jarak jauh maupun tatap muka;
4. Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
5. Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya dan;
6. Tersedia wadah pengaduan mahasiswa.

Rektor,



**Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si**  
NIP 196204101988031001